

Nama Penerbit	: PT Bank Nano Syariah	Jenis Produk	: Layanan Transaksi
Nama Produk	: Layanan Pembayaran Gaji (<i>Payroll</i>)	Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Deskripsi Produk	: Layanan Pembayaran Gaji (<i>Payroll</i>) merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh PT Bank Nano Syariah kepada Nasabah Non Individual (Badan hukum/Badan Usaha) dengan tujuan memberikan kemudahan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam membayar gaji karyawannya. Akad yang digunakan dalam kerjasama layanan Pembayaran Gaji (<i>Payroll</i>) adalah Ijarah (Sewa).		

Fitur Utama

Jenis layanan Payroll Bank Nano Syariah	<ol style="list-style-type: none"> Internal <i>Payroll</i> Proses Layanan Pembayaran Gaji dari rekening Nasabah melalui aplikasi PT Bank Nano Syariah ke rekening karyawannya yang juga mempunyai rekening di PT Bank Nano Syariah Eksternal <i>Payroll</i> melalui Mitra penyedia platform Penggajian milik Nasabah Proses Layanan Pembayaran Gaji yang diberikan dan dimiliki oleh Mitra kepada Nasabah Bank untuk membayarkan gaji para karyawan dari Nasabah dimana rekening sumber pembayaran dan tujuan <i>payroll</i> terdapat di PT Bank Nano Syariah
--	---

Biaya

Komponen	Tarif
Biaya Pengajuan Layanan	Rp. 0,-
Biaya Penutupan Layanan	Rp. 0,-
Biaya Transaksi Pembayaran <i>Payroll</i> : Secara Sistem (Upload) <ul style="list-style-type: none"> Upload \geq 1.000 account Upload $<$ 1.000 account Secara Manual	Rp 1.000,- /account Rp 1.500,- /account Rp 5.000,- /account

Manfaat

- Menghemat Waktu
Manfaat dari penggunaan *Payroll* Bank adalah menghemat waktu pengelolaan gaji para karyawan.
- Efisiensi Biaya
Manfaat selanjutnya dari pendistribusian gaji melalui *Payroll* Bank adalah menghemat lebih banyak biaya.
- Transparansi Proses Pembayaran.
- Kelancaran dalam Pengelolaan Gaji Karyawan.

Risiko

- Saldo tidak tersedia atau kurang sehingga terjadinya gagal transaksi
- Kegagalan transaksi akibat format data tidak sesuai.

Persyaratan dan Tata Cara

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan
<ol style="list-style-type: none"> Calon Nasabah sudah memiliki Rekening Giro atau Tabungan Bisnis. Bagi calon Nasabah yang belum mempunyai rekening PT Bank Nano Syariah, maka diperlukan proses pengisian Formulir Pembukaan Rekening terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku. Pembukaan Layanan Pembayaran Gaji (<i>Payroll</i>) bagi Nasabah yang belum memiliki rekening dapat dilakukan melalui kantor cabang PT Bank Nano 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kantor Cabang Nano Bank Syariah Jam Layanan : 08.00 s.d 17.00 Waktu Setempat ✓ Aira Care 1500 153 (24/7) ✓ Email airacare@nanobanksyariah.id Jam Layanan : Senin s.d Jumat, 07.00 s.d 17.00 Waktu Setempat, kecuali Hari Libur Nasional

- ✓ Chat dengan Aira Care di WhatsApp 08826 1500 153
Jam Layanan : Senin s.d Jumat, Pukul 07.00 s.d 17.00 Waktu Setempat, kecuali Hari Libur Nasional

Syariah terdekat, namun jika sudah memiliki rekening maka pembukaan dapat dilakukan melalui kantor cabang pembuka rekening.

4. Bagi Nasabah yang sudah memiliki rekening PT Bank Nano Syariah dapat mengajukan Layanan Pembayaran Gaji (*payroll*) dengan melampirkan surat permohonan, selanjutnya menyetujui syarat dan ketentuan Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*) yang berlaku di PT Bank Nano Syariah.
5. Calon Nasabah/Nasabah memiliki bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa Pendebeban Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*), Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.
7. Untuk Internal *Payroll*, Perjanjian Kerjasama wajib dibuat (2) dua rangkap, bermaterai dan ditandatangani oleh:

PT Bank Nano Syariah	Nasabah
Pejabat tertinggi di Cabang tersebut (Branch Manager dan Head Of Operation)	Anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi jika dikuasakan

8. Untuk Eksternal *Payroll* Perjanjian Kerjasama wajib dibuat (2) dua rangkap, bermaterai dan ditandatangani oleh:

PT Bank Nano Syariah	Nasabah	Mitra
Pejabat tertinggi di Cabang tersebut (Branch Manager dan Head Of Operation)	Anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi jika dikuasakan	Anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi jika dikuasakan

Informasi Tambahan

Informasi Umum :

1. Nasabah Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*) berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh PT Bank Nano Syariah), sah dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. PT Bank Nano Syariah akan menginformasikan kepada Nasabah segala perubahan atas biaya, manfaat, risiko, syarat & ketentuan layanan ini melalui media resmi yang dimiliki oleh PT Bank Nano Syariah. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Dalam hal Nasabah Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*) tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan layanan tersebut, maka berhak memutuskan layanan yang dimiliki
3. Penutupan Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*) dapat dilakukan melalui kantor cabang PT Bank Nano Syariah terdekat atau melalui PIC Unit Bisnis dengan melampirkan surat permohonan penutupan kerjasama Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*)
4. Informasi lain mengenai Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*) PT Bank Nano Syariah ataupun perubahan dapat diakses melalui website resmi www.nanobanksyariah.id

Disclaimer (Penting untuk dibaca) :

1. Bank dapat menolak permohonan pengajuan apabila calon Nasabah Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*) tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*) mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini bukan merupakan bagian dari aplikasi layanan/produk *Payroll*.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terbaru atas Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) dimaksud.
4. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, mengerti dan memahami Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*) serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya sesuai dengan informasi Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*) dan Nasabah berhak bertanya kepada Petugas Bank atas semua hal terkait Layanan Pembayaran Gaji (*Payroll*).

Versi 1.0